



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ASMIDAR HIA, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Sifalago Gomo, 16-11-1986, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten nias utara, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 September 2022, Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa orangtua kandung memberi nama pemohon bernama **ASMIDAR HIA** yang lahir pada tanggal 16 November 1986;
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon di dokumen milik Pemohon yakni sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kartu keluarga dengan nomor : 1406051006130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias utara tertanggal 15-08-2022;

Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis JAMILA HIA yang sebenarnya nama pemohon adalah ASMIDAR HIA;

4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni sebagai berikut :
 - ✓ Surat Pemberkatan nikah dengan nomor : 17/X-SPN/ONKP/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) tertanggal 28-05-2011;
 - ✓ Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1224025611860001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara tertanggal 03-05-2012;
 - ✓ Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara kecamatan Sawo desa Sifahandro dengan nomor : 470/324/DS/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis ASMIDAR HIA;

5. Bahwa selanjutnya nama **JAMILA HIA** dan **ASMIDAR HIA** tersebut sama-sama sudah di gunakan oleh pemohon dalam segala pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sampai sekarang ini;
6. Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat pemohon tetapi pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karna di surat kartu keluarga dengan nomor : 1406051006130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias utara tertanggal 15-08-2022 tertulis nama pemohon **JAMILA HIA**;
7. Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon;
8. Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

9. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara dan menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti nama Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
10. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan nama Pemohon **JAMILA HIA** dan **ASMIDAR HIA** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **ASMIDAR HIA**, seperti yang tertera di Surat Pemberkatan nikah dengan nomor : 17/X-SPN/ONKP/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) tertanggal 28-05-2011, Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1224025611860001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara tertanggal 03-05-2012 dan Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara kecamatan Sawo desa dengan nomor : 470/324/DS/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 milik pemohon;
11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli** memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon **JAMILA HIA** dan **ASMIDAR HIA** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **ASMIDAR HIA** seperti yang tertera di Surat Pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) tertanggal 28-05-2011, Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1224025611860001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara tertanggal 03-05-2012 dan Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara kecamatan Sawo desa Sifahandro tertanggal 24 Agustus 2022 milik pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1224025611860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 26 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 17/X-SPN/BNKP/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP), selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1406051006130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 470/324/DS/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

FOAROTA HULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa kesalahan atau ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan nama Pemohon sendiri yakni ;
 - Bahwa nama pemohon tercatat di Kartu Tanda Penduduk tertulis Asmidar Hia sementara di Kartu Keluarga tertulis Jamila Hia ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa yang bernama Jamila Hia dan Asmidar Hia adalah orang yang sama ;

SADAR HATI LASE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa kesalahan atau ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan nama Pemohon sendiri yakni ;
 - Bahwa nama pemohon tercatat di Kartu Tanda Penduduk tertulis Asmidar Hia sementara di Kartu Keluarga tertulis Jamila Hia ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa yang bernama Jamila Hia dan Asmidar Hia adalah orang yang sama ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (2) huruf (f) UU Nomor 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan data perseorangan salah satunya adalah Nama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Foarota Hulu** dan **Sadar Hati Lase** ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga) diketahui bahwa Pemohon beralamat Desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten nias utara, Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon Tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 S/d. P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Pemohon yang bernama **Asmidar Hia** dalam Dokumen penting yaitu bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) nama pemohon tercatat Asmidar Hia dan bukti P-3 (Kartu Keluarga) Jamila Hia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan saksi **Foarota Hulu** dan **Sadar Hati Lase** menerangkan bahwa yang bernama Asmidar Hia dan Jamila Hia adalah orang yang sama dan dihubungkan dengan bukti P-4 (Surat Keterangan Kepala Desa) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d. P-4, Bukti-bukti mana telah memenuhi syarat Formil Pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa yang bernama Asmidar Hia dan Jamila Hia adalah orang yang sama ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Keluarga) dan Bukti P-3 (Kartu Tanda Penduduk) maka diketahui bahwa Asmidar Hia dan Jamila Hia adalah orang yang sama, menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon berdasar Hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ Pemohon yang mengirimkan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam Petitum Poin ke-1 (satu) dan Petitum Poin ke-2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.;

Mengingat, Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **JAMILA HIA** dan **ASMIDAR HIA** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **ASMIDAR HIA** seperti yang tertera di Surat Pemberkatan

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 nikan yang dikeluarkan oleh Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) tertanggal 28-05-2011, Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1224025611860001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara tertanggal 03-05-2012 dan Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara kecamatan Sawo desa Sifahandro tertanggal 24 Agustus 2022 milik pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 350.000- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari SELASA tanggal 13 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Alius Lase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, SH.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian ongkos :

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Biaya Panggilan | Rp. 250.000.- |
| 2. | Redaksi..... | Rp. 10.000.- |
| 3. | Materai..... | Rp. 10.000.- |
| 4. | PNBP- I..... | Rp. 30.000.- |
| 5. | <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp. 50.000.-</u> |
| | | Rp. 350.000- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; |

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)